



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 521 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan ayat (8) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui penyebaran bahan atau barang sosialisasi yang salah satunya yaitu bahan atau barang lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepemiluan dan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan maskot Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Maskot Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Maskot Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam berbagai kegiatan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 521 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN MASKOT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MASKOT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. MASKOT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



B. Penjelasan Maskot:

1. Gambar di atas merupakan Maskot Pemilu Tahun 2024 yaitu SURA dan SULU. Maskot ini mengambil rupa sepasang Jalak Bali. Secara filosofis, kicauan burung jalak Bali yang terkenal ini melambangkan suara pemilih. Mimik muka yang didesain “belia” mewakili pemilih Pemilu 2024 yang akan didominasi pemilih generasi muda.
2. SURA dan SULU digambarkan menampilkan wajah tersenyum disertai bendera Indonesia di pipi dan kemudian mengenakan baju berwarna putih dengan logo KPU di tengahnya. Lingkaran mata berwarna biru merupakan ciri khas burung Jalak Bali. Maskot Pemilu 2024 SURA SULU adalah pasangan (grup) bukan 1 karakter (*single*) untuk mempertegas sosok pemilih pria dan wanita yang memiliki hak pilih sama dalam pemilu.
3. SURA digambarkan sebagai sosok laki-laki, nama ini merupakan akronim “Suara Rakyat”.

4. SULLU digambarkan sebagai sosok perempuan, nama ini merupakan akronim "Suara Pemilu".
5. Untuk SURU memegang paku pencoblosan sedangkan tangan lainnya mengacungkan jari kelingking berwarna ungu tanda sudah memilih.
6. Untuk SULLU memegang surat suara sedangkan tangan lainnya mengacungkan jari kelingking berwarna ungu. Selain itu SULLU juga terdapat bulu mata di wajahnya.

C. Ketentuan Penggunaan

1. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat menambahkan atribut Maskot sesuai kearifan lokal dari daerah masing-masing dengan tetap mengutamakan esensi Maskot Pemilu yang netral.
2. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat membuat bahan sosialisasi dalam beragam media, contoh: 2 dimensi (*sticker, flyer, postcard*, dan sebagainya), 3 dimensi (gantungan kunci, boneka tangan, dan sebagainya), dan 4 dimensi (kostum maskot, balon udara, dan sebagainya).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah